

RELAKSASI KREDIT PERBANKAN DI DAERAH WISATA YANG TERTIMPA BENCANA ALAM

Marwah

Universitas Hasanuddin Makassar

Email: *marwah@unhas.ac.id*

Abstract

Indonesia is one of the countries in the world that is famous for having tourist attractions. In order to utilize this potential sector, the government began to focus on developing the tourism sector in all regions of Indonesia as an effort to encourage national economic growth. To support the achievement of the program, the bank seeks to increase business capital lending to tourism businesses. However, Indonesia's geographical location between 3 (three) tectonic plates and active volcanic pathways has caused areas in Indonesia to be prone to natural disasters, such as those that have happened in the Province of Bali and the Province of West Nusa Tenggara. Natural disasters that often occur in Indonesia cause losses to the community, including tourism business actors and banks. Natural disasters can cause bad credit because the debtor is unable to pay the loan installments agreed upon in the agreement. This study aims to determine the efforts to overcome bad credit in tourism areas of natural disasters.

Key Word : *Credit Relaxation, Credit Agreement*

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang terkenal memiliki daya tarik wisata. Dalam rangka pemanfaatan potensi tersebut, pemerintah mulai fokus mengembangkan sektor pariwisata di seluruh wilayah Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendukung pencapaian program tersebut, bank berupaya meningkatkan penyaluran kredit modal usaha kepada pelaku usaha pariwisata. Namun, letak geografis Indonesia yang berada diantara 3 (tiga) lempeng tektonik dan jalur rangkaian gunung api yang aktif dunia menyebabkan daerah-daerah di Indonesia rawan tertimpa bencana alam, seperti yang pernah terjadi di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan kerugian bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha pariwisata dan pihak perbankan. Bencana alam dapat menyebabkan kredit macet karena debitor tidak mampu membayar angsuran kredit yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan kredit macet di daerah wisata yang tertimpa bencana alam.

Kata Kunci : *Relaksasi Kredit, Perjanjian Kredit*

LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal memiliki keunikan, keindahan, dan keanekaragaman budaya yang menarik minat wisatawan domestik serta mancanegara. Dalam 2 (dua) dekade terakhir, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan sektor pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan, komprehensif dan adaptif dengan berlandaskan pada nilai-nilai kemanfaatan, dan keadilan. Pemanfaatan potensi sektor pariwisata wisata yang dilakukan secara optimal akan berdampak pada peningkatan pembangunan di berbagai daerah karena pendapatan daerah bertambah, memperluas lapangan kerja, mendorong dan menumbuhkan rasa cinta tanah air serta mempererat persahabatan antarbangsa.¹

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata, pihak perbankan nasional turut serta meningkatkan penyaluran fasilitas kredit modal usaha untuk pelaku bisnis pariwisata. Hal ini sangat membutuhkan penanganan yang profesional dan integritas moral yang tinggi karena kegiatan perkreditan akan lancar apabila para pihak yang terkait saling memercayai. Kondisi ini sangat diperlukan oleh bank dalam pengalokasian dana kredit karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank tersebut.²

Namun, letak geografis Indonesia menyebabkan daerah-daerah di Indonesia rawan tertimpa bencana alam. Bencana alam yang terjadi dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah yang tertimpa bencana alam, termasuk di daerah-daerah wisata. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tercatat dua daerah wisata yang mengalami bencana alam, yaitu Bali dan Nusa Tenggara Barat. Kejadian ini dapat mempengaruhi kolektibilitas kredit perbankan di daerah tersebut akibat nasabah debitor mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kredit. Padahal, pada saat pihak bank dan nasabah debitor menandatangani perjanjian kredit maka perjanjian kredit tersebut telah mengikat para pihak.³

¹ Bagian Penjelasan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

² Muhamad Djumhana, 2011, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 366

³ Marwah, 2017, *Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dengan Metode Anuitas*, Makassar: Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, akses dari http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZjAzZDAzNjhYjBINTRkMThjZjA0ZjZiNzBmMDU5MDNmMmM1NmFiMQ==.pdf

Keterlambatan dan tunggakan pembayaran angsuran kredit oleh pihak debitor di daerah yang tertimpa bencana alam merupakan suatu kejadian yang terjadi luar dugaan para pihak sebelum membuat perjanjian. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 1244 BW memuat aturan bahwa debitor tidak akan dihukum untuk membayar ganti rugi apabila debitor dapat membuktikan bahwa penyebab tidak dilaksanakannya perjanjian disebabkan oleh suatu keadaan memaksa (*force majeure*).

Berdasarkan uraian tersebut, dalam pembahasan selanjutnya akan dikaji mengenai upaya penanggulangan kredit macet di daerah wisata yang tertimpa bencana alam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan kredit macet di daerah wisata yang tertimpa bencana alam. Data yang digunakan adalah primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan otoritas jasa keuangan, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, laporan-laporan hasil penelitian, dan penelusuran berita di media secara *online*. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif agar dapat menjawab permasalahan yang ada..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dengan membatasi serta melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Sejalan dengan hal ini, Van Apeldoorn mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum dapat mempertahankan perdamaian jika berhasil menjaga keseimbangan antar kepentingan manusia yang selalu bertentangan satu sama lain.⁴ Selanjutnya, Roscoe Pound mengemukakan bahwa keseimbangan perlindungan antara produsen dan konsumen menampakkan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, yaitu pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.⁵

⁴ Satjipto Rahardjo, 2007. *Membedah Hukum Progresif, Cetakan Ke-2*. Jakarta: Penerbit Kompas, hlm. 267

⁵ Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.64

Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak perbankan dan pelaku usaha pariwisata, menimbulkan suatu perikatan di antara para pihak. Secara umum, terdapat 3 (tiga) tahapan dalam membuat perjanjian, yaitu tahap pra *contractual*, *contractual*, dan *post contractual*.⁶ Pada tahap pelaksanaan perjanjian kredit perbankan, kewajiban nasabah debitur untuk membayar utang merupakan sebuah prestasi yang harus dilaksanakan berdasarkan wujud prestasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1234 BW. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1235 BW, diatur bahwa dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sampai saat penyerahan. Apabila prestasi tidak dapat dilaksanakan, maka debitur harus membayar ganti rugi, biaya, dan bunga.⁷

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, khususnya dalam perjanjian kredit perbankan, kedudukan pihak bank selalu diasumsikan lebih kuat dibandingkan dengan kedudukan nasabah debitur dalam menentukan syarat dan klausul-klausul dalam Perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan adanya intervensi otoritas tertentu (pemerintah) agar posisi para pihak dapat seimbang dalam menentukan hak dan kewajibannya.⁸ Daya kerja asas keseimbangan mempunyai makna imperatif, yaitu memaksa para pihak untuk tunduk pada perjanjian sehingga menjadikan keseimbangan tersebut sebagai asas hukum dalam suatu perjanjian.⁹

Lebih lanjut, Phil Harris mengemukakan bahwa “*About Legislative intervention and the solution to the consumer problem, this enormous gap between the theory of contractual freedom and equality, and the reality of modern consumer transactions, has been bridged only relatively recently by state intervention through consumer protection legislation and, to an extent, by an increased sense of 'consumer awareness' by many trading concerns*”.¹⁰

Berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat oleh para pihak, debitur dianggap melakukan cidera janji (wanprestasi) apabila:

⁶ Ridwan Khairandy, 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FHUII Press, hlm. 70

⁷ Marwah, *Op. Cit.*, hlm. 166

⁸ Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 79

⁹ Herlien Budiono, 2016, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.76

¹⁰ Phil Harris, 2007, *An Introduction to Law: Seventh Edition*, New York: Cambridge University Press, hlm. 369

- a. tidak melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo;
- b. melakukan penyimpanan atas tujuan pemberian kredit;
- c. pernyataan dan jaminan kredit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- d. melakukan suatu perbuatan sehingga dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan;

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kredit macet, Bank harus secara profesional melakukan analisa terhadap usaha, penghasilan dan kemampuan calon debitur sebelum menyetujui permohonan kredit yang diajukan. Namun, meskipun upaya preventif tersebut telah dilakukan, masih terdapat debitur yang tidak dapat membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Hal ini dapat disebabkan faktor internal dan faktor eksternal, termasuk adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

Penetapan kualitas kredit dilakukan berdasarkan 3 (tiga) faktor penilaian, yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Prospek Usaha terdiri dari beberapa komponen yang salah satu diantaranya adalah potensi pertumbuhan usaha. Selanjutnya, potensi pertumbuhan usaha dapat ditetapkan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. Lancar, jika kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik
- b. Dalam Perhatian Khusus, jika kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas
- c. Kurang Lancar, jika kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan
- d. Diragukan, jika kegiatan usaha mengalami penurunan yang signifikan
- e. Macet, jika kelangsungan usaha sangat diragukan, sulit pulih, dan kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti

Faktor yang kedua dalam penilaian kualitas kredit adalah kinerja debitur. Kinerja debitur terdiri dari 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. Lancar, jika perolehan laba tinggi dan stabil, serta memiliki struktur permodalan yang kuat
- b. Dalam Perhatian Khusus, jika perolehan laba cukup tetapi berpotensi menurun, namun struktur permodalan cukup baik dan debitur memiliki kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan
- c. Kurang Lancar, jika perolehan laba rendah dan rasio utang terhadap modal cukup tinggi
- d. Diragukan, jika perolehan laba sangat kecil dan rasio utang terhadap modal tinggi

- e. Macet, jika debitur mengalami kerugian yang besar, tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban, kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan, dan rasio utang terhadap modal sangat tinggi

Faktor yang ketiga dalam penilaian kualitas kredit adalah kemampuan membayar. Kemampuan membayar terbagi atas 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. Lancar, jika tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga
- b. Dalam Perhatian Khusus, jika terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 hari sampai dengan 90 hari sejak tanggal jatuh tempo
- c. Kurang Lancar, jika terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 hari sampai dengan 180 hari sejak tanggal jatuh tempo
- d. Diragukan, jika terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari sampai dengan 360 hari sejak tanggal jatuh tempo
- e. Macet, jika terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 360 hari sejak tanggal jatuh tempo

Oleh karena itu, untuk menanggulangi kredit yang bermasalah, lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan khusus terhadap kredit bank di daerah yang tertimpa bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami dan likuifaksi. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Tertimpa Bencana Alam. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) peraturan tersebut, bahwa penetapan kualitas kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan/atau penyediaan dana lain dari Bank bagi debitur hanya berlaku untuk Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan/atau penyediaan dana lain yang disalurkan kepada debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah tertentu yang tertimpa bencana alam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terjadinya bencana alam.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 ketentuan tersebut, diatur bahwa kualitas kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat yang direstrukturisasi ditetapkan “Lancar” sejak restrukturisasi sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah terjadinya bencana alam. Ketentuan ini hanya berlaku apabila kredit memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan, yaitu disalurkan kepada debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah yang tertimpa bencana alam, debitur telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit atau imbal hasil pembiayaan yang disebabkan oleh dampak

dari bencana alam, dan kredit yang direstrukturisasi setelah terjadinya bencana alam.

Restrukturisasi kredit terhadap debitor di daerah yang mengalami bencana alam dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Selanjutnya, penentuan daerah yang tertimpa bencana alam ditetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain:¹¹

- a. luas wilayah yang tertimpa bencana alam;
- b. jumlah korban jiwa;
- c. jumlah kerugian materiil;
- d. jumlah debitor yang diperkirakan tertimpa dampak bencana alam;
- e. persentase jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitor yang tertimpa dampak bencana alam terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah yang tertimpa bencana alam;
- f. persentase jumlah kredit atau pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah yang tertimpa bencana alam; dan
- g. aspek lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk dipertimbangkan.

Adapun daerah wisata yang telah mendapat perlakuan khusus akibat dampak bencana alam adalah Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali, dan Kabupaten/Kota Lombok, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan yang menetapkan Kabupaten Karangasem Bali sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisiner No: 20/KDK.03/2017 yang berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017.¹² Sedangkan kebijakan yang menetapkan Kabupaten/Kota Lombok, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank diumumkan dalam siaran pers Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 23 Agustus 2018. Kebijakan tersebut

¹¹ Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Tertimpa Bencana Alam.

¹² <http://kabar24.bisnis.com>, *OJK Beri Kelonggaran Kredit 3 Tahun, Pariwisata Karangasem akan Pulih Cepat*, diakses pada tanggal 31 Januari 2018

bertujuan untuk memberikan kelonggaran dalam penetapan kualitas kredit secara keseluruhan maupun kredit yang direstrukturisasi kepada debitor yang tertimpa bencana alam. Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan perlakuan khusus terhadap kredit yang disalurkan untuk debitor atau proyek yang berada di lokasi *distressed area* yang disebabkan karena bencana alam dan bersifat sementara (*temporary measures*).

Berdasarkan laporan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang disampaikan pada tanggal 18 Desember 2017, data debitor dan kredit yang terdampak erupsi Gunung Agung berasal dari 11 Bank Umum dan 36 Bank Perkreditan Rakyat. Jumlah debitor dari 11 bank umum yang tertimpa dampak langsung erupsi Gunung Agung sebanyak 19.430 dengan total baki debit Rp 1,09 Triliun. Kredit yang mengalami dampak paling besar berasal dari 36 Bank Perkreditan Rakyat dengan total debitor 1.128 dan total baki debit sebesar Rp 148,9 miliar. Adapun sektor usaha yang paling merasakan dampak bencana alam tersebut adalah bidang perdagangan, hotel dan restoran dengan total baki debit Rp 48,1 Miliar dari 384 debitor.¹³ Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali, data yang diperoleh di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 21 Agustus 2018 menunjukkan bahwa terdapat 39,341 debitor perbankan yang terkena dampak bencana alam yang terjadi dengan nilai kredit sebesar Rp 1,52 Triliun pada 15 Bank Umum serta 17 Bank Perkreditan Rakyat/Syariah.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh OJK tersebut diharapkan dapat membantu pengusaha dalam mengalokasikan dana untuk kepentingan yang lain. Bencana alam yang terjadi menyebabkan pelaku usaha bidang perdagangan, hotel dan restoran mengalami penurunan pendapatan karena bisnis pariwisata lesu. Namun di sisi lain, pelaku usaha tetap diharuskan membayar kewajiban kredit dan biaya operasional akomodasi wisata. Dengan adanya relaksasi kredit, maka pelaku usaha pariwisata dapat memperoleh kelonggaran dalam pembayaran kredit maupun pemotongan bunga pinjaman sesuai dengan kebijakan masing-masing bank.

Perlakuan khusus terhadap kredit bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Tertimpa Bencana Alam, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penilaian Kualitas Kredit

¹³ *Ibid*

- 1) Penetapan Kualitas Kredit Bank Umum dengan plafon maksimal Rp. 5 Miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar. Sedangkan kredit dengan plafon di atas Rp. 5 Miliar, mengacu pada Peraturan Bank Indonesia.
 - 2) Penetapan Kualitas Kredit bagi BPR didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
- b. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi
- 1) Kualitas Kredit bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu sesuai Keputusan Dewan Komisiner.
 - 2) Restrukturisasi Kredit dapat dilakukan terhadap Kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.
- c. Pemberian Kredit Baru terhadap Debitor yang Tertimpa Dampak Bencana
- 1) Bank dapat memberikan Kredit baru bagi debitor yang tertimpa dampak bencana alam.
 - 2) Penetapan Kualitas Kredit baru tersebut dilakukan secara terpisah dengan Kualitas Kredit yang telah ada sebelumnya.
- d. Pemberlakuan untuk Bank Syariah
- Perlakuan khusus terhadap daerah yang tertimpa bencana alam berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*), piutang (*murabahah*, *salam*, *istisnha*), sewa (*ijarah*), pinjaman (*qardh*), dan penyediaan dana lain.

PENUTUP

Sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan debitor, Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai regulator dalam penetapan restrukturisasi kredit. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Tertimpa Bencana Alam. Namun, Otoritas Jasa Keuangan masih harus memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha perbankan agar bersedia mematuhi peraturan tersebut sehingga debitor mendapatkan kelonggaran pembayaran kredit dalam bentuk penundaan pembayaran dan penghapusan denda atau bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, 2011. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ahmadi Miru, 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Herlien Budiono, 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marwah, 2017. *Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dengan Metode Anuitas*, Makassar: Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Muhamad Djumhana, 2011. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Phil Harris, 2007. *An Introduction to Law: Seventh Edition*, New York: Cambridge University Press.
- Ridwan Khairandy, 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FHUII Press.
- Satjipto Rahardjo, 2007. *Membedah Hukum Progresif, Cetakan Ke-2*, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Tertimpa Bencana Alam
- <http://kabar24.bisnis.com>, *OJK Beri Kelonggaran Kredit 3 Tahun, Pariwisata Karangasem akan Pulih Cepat*, diakses pada tanggal 31 Januari 2018